



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 21/PID./TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SURANI Bin KIRAN (Alm) ;

Tempat lahir : Tulung Agung ;

Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun/12 Oktober 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Negara RT 001 Desa Sukaraja
Kecamatan
Sepaku, Kabupaten Penajam
Paser Utara,
Kalimantan Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Perangkat Desa Sukaraja/Sepaku II ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Ahmad Jumaliki, S.H., M.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Wonosari RT.23 No.28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan dan di Jl. Cipto Mangunkusumo RT.007 No.04 Kelurahan Simpang Tiga Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2011 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur tersebut ;

Telah membaca :

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
tanggal 13 September 2012 Nomor:
21/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:
21/Pid/Tipikor/ 2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta
penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis
Hakim ; --

II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2011
No.Reg.Perk.: PDS-06/PPU/08/2011 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa

Bahwa terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku
Sekretaris Desa Sukaraja yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 01/Pem-SK/VIII/2003
tanggal 12 Agustus 2003 dan selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja,
bersama-sama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi
ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi
DAMIN, S.Pdi Bin RAJAK, saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi
SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi TUGIARTI Binti
SUPARDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara
terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan
tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Sepaku Sarana Mandiri Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Yani RT.2 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2007, Kepala Desa di 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Sepaku menerbitkan dan menandatangani Keputusan Kepala Desa terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mempercepat pelaksanaan program sawit rakyat, sebagai berikut :

N o.	Nama Desa	Nomor Keputusan Kades	Tanggal
1.	Bumi Harapan	045.2/02/Pem-BH/X/2007	5-10-2007
2.	Argo Mulyo	045.2/04/Pem-AM/X/2007	8-10-2007
3.	Semoi Dua	045.2/02/Pem-SM II/X/2007	11-10-2007
4.	Sukaraja	045.2/05/Pem-SKJ/X/2007	19-10-2007
5.	Sukomulyo	045.2/06/Pem-SKM/X/2007	20-10-2007
6.	Tengin Baru	141.2/03/Pem-TB/X/2007	22-10-2007
7.	Bukit Raya	045.2/04/Pem-BR/X/2007	23-10-2007
8.	Wonosari	045.2/04/Pem-WS/X/2007	25-10-2007
9.	Karang Jinawi	045.2/09/Pem-KJ/X/2007	30-10-2007

- Bahwa sebelum berdirinya PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 5 Nopember 2007, terlebih dahulu dilakukan pertemuan di rumah H. DASUKI ISTAD (Alm) di Jl. Pupuk Kelurahan Damai Balikpapan Selatan yang diikuti oleh 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, pada saat itu H. DASUKI ISTAD (Alm) yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai ide atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagasan

gagasan untuk mendirikan PT SESAMA, kemudian ide atau gagasan tersebut diterima oleh 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk saksi SUPARNO Bin TUMIRAN selaku Kepala Desa Sukaraja ;

-
- Bahwa pada tanggal 5 November 2007 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama PT. Sepaku Sarana Mandiri sesuai Akta Notaris SRI ROHANI, SH.M.Kn, Nomor 12 tanggal 5 Nopember 2007, yang salah satu jenis usaha dari PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan PT. Sepaku Sarana Mandiri telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2008 dengan Nomor : AHU-02789.A.H.01.01 tahun 2008, serta memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 171315100401 tanggal 11 Maret 2008 ; -----
 - Bahwa komposisi kepemilikan modal PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah : -----

No	Nama	Jabatan/ Kepala Desa	Jumla h Lemb ar saha m	Nilai (Rp)
1.	Ir. Fadjar Sidik	Swasta	2	Rp. 2.000.000,-
2.	Damin	Argo Mulyo	6	Rp. 6.000.000,-
3.	Dharyono	Bumi Harapan	6	Rp. 6.000.000,-
4.	Siswoyo	Sukomulyo	6	Rp. 6.000.000,-
5.	Iskandar	Semoi Dua	6	Rp. 6.000.000,-
6.	Suparno	Sukaraja	6	Rp. 6.000.000,-
7.	Maryono	Wonosari	6	Rp. 6.000.000,-
8.	Sarno Abdul	Bukit	6	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rahman	Raya		6.000.000,-
9.	Ny. Tugiarti	Tengin	6	Rp.
		Baru		6.000.000,-
10	Ny. Rosdiana	Karang	6	Rp.
.		Jinawi		6.000.000,-
11	Sugiyanto	Swasta	10	Rp.
.				10.000.000,-
12	Isnan Waliudin	Swasta	34	Rp.
.				34.000.000,-
	Jumlah		100	Rp.100.000.000,-

- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah : -----

Direksi :

- Direktur Utama : Ir. Fadjar Sidik ;

- Direktur : Isnan Waliudin ;

- Direktur : Sugiyanto ;

Komisaris :

- Komisaris : Damin (Kades Argo Mulyo) ;

- Komisaris : Dharyono (Kades Bumi Harapan) ;

- Komisaris : Siswoyo (Kades Sukomulyo) ;

- Bahwa saksi SUPARNO Bin TUMIRAN selaku Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku dan terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja tidak pernah melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke PT. Sepaku Sarana Mandiri, dikarenakan modal saham pendirian PT. Sepaku Sarana Mandiri telah dipenuhi dan disetor oleh H. DASUKI ISTAD (Alm) ; -----
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Asosiasi Pemerintahan Desa (APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku yaitu saksi ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Kepala Desa Tengin Baru menerbitkan surat Nomor: 03 /APDES/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya " *memohon kepada Pemerintah Daerah dan DPRD agar untuk mewujudkan desa kami mandiri dapat dialokasikan dana APBD II tahun 2008 untuk penyertaan modal dalam Perusdes SESAMA milik 9 (sembilan) desa tersebut sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap desa atau total sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) " , dan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris APDES dan 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku sebagai Anggota APDES ; -----*

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008, Komisaris Utama Perusdes SESAMA bersama dengan 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, mengadakan rapat yang pada pokoknya akan melakukan perubahan dari rencana mendirikan pabrik kelapa sawit menjadi Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dengan membuat pembibitan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusdes SESAMA sampai dengan pendistribusian kepada masyarakat petani sawit ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008, Komisaris Utama PT. Sepaku Sarana Mandiri dan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu saksi ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Kepala Desa Tengin Baru, mengadakan rapat yang pada intinya menunjuk

saksi

saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Pembibitan menggantikan Ir. FADJAR SIDIK ;

-
- Bahwa saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU selaku Direktur Perusdes SESAMA dan saksi DAMIN selaku Komisaris Utama membuat dan menandatangani proposal Nomor : 010/SPK-SESAMA/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara yang berisi permohonan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, untuk 9 (sembilan) desa di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu rencana keperluan pengadaan bibit sawit sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) bibit dengan nilai sebesar Rp. 10.920.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Proposal tersebut juga dilampiri surat rekomendasi dari 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk saksi SUPARNO Bin TUMIRAN selaku Kepala Desa Sukaraja, Rekomendasi Kepala Desa Sukaraja No. 045.2/10/Pem-SKJ/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang dukungan kepada Perusdes Sesama untuk program pengembangan perkebunan (pembibitan) sawit rakyat yang merupakan tindak lanjut dari adanya surat Direksi Perusdes SESAMA Nomor 01 s/d 09/SPK-Sesama/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 tentang permohonan dukungan/rekomendasi pengembangan perkebunan (pembibitan) kelapa sawit rakyat oleh Perusdes SESAMA ;

-
- Bahwa Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dari DPA-SKPD Pos Mata Anggaran Sekretariat Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1 termasuk didalamnya anggaran untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dengan kode rekening 1.7.04.03. sebesar Rp. 29.181.200.000,- (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan sebesar Rp.21.901.200.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat (Pilot Project) sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----

Nama Desa

Nama Desa	Jumlah Bibit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Sukaraja (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Tengin Baru (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp.780.000.000,00
Argomulyo (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Sukomulyo (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp.780.000.000,00
Semol Dua (450 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Wonosari (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp.780.000.000,00
Bukit Raya (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp.780.000.000,00
Bumi Harapan (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp.780.000.000,00
Karang Jinawi (150 Ha)	10.000	Rp.26.000,00	Rp.260.000.000,00
Jumlah	280.000	Rp.26.000,00	Rp.7.280.000.000,00



- Bahwa pada bulan Agustus 2008 masa jabatan saksi SUPARNO Bin TUMIRAN selaku Kepala Desa Sukaraja berakhir, selanjutnya tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Desa Sukaraja dilaksanakan oleh terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukaraja ; -----
- Bahwa para Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku menandatangani Peraturan Desa mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat termasuk terdakwa, dan terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Sukaraja, namun Peraturan Desa tersebut ditetapkan tanpa mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berarti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c yang berbunyi ***"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD"***, selain itu dalam Pasal 55 ayat (1) dan (4) menyatakan ***"Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"*** ;

- Bahwa dengan adanya kesepakatan 9 (sembilan) Kepala Desa melalui Asosiasi Pemerintahan Desa Kecamatan Sepaku (APDES) yang menunjuk PT. SESAMA sebagai Perusdes dan masing-masing Kepala Desa telah menerbitkan Peraturan Desa termasuk terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sukaraja yang menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 001

tahun

tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Sukaraja, kemudian 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. SESAMA untuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) bibit dengan total dana sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa melalui proses pelelangan, seharusnya terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja dalam pengadaan bibit sawit melakukan proses lelang dan tidak melakukan penunjukan langsung kepada PT. SESAMA, hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi **"Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"**. Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telah ditentukan, sebab PT. SESAMA baru memperoleh sertifikasi pada tanggal 28 Agustus 2009 sebagaimana dengan tanda Registrasi Usaha pembenihan dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor: 521.32/019/DISBUN-TRUP/2009. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 11 huruf a mengenai persyaratan Penyedia Barang/ Jasa yaitu pada huruf a berbunyi **"penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa"** dan huruf b berbunyi **"penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajerial untuk menyediakan barang/jasa" serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi **"Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum"** ;

- Bahwa pada tanggal 20 November 2008, sebanyak 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja membuat surat permohonan untuk pencairan anggaran dana bantuan untuk program pengembangan kelapa sawit rakyat, kepada Bupati Penajam Paser Utara sebagai berikut :

Nama Desa

Nama Desa	Nomor Surat Rekomendasi	Tanggal	Nilai Bantuan (Rp)
Bumi Harapan	195/Pem-BH/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Argomulyo	423/Pem-AM/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Semai Dua	356/Pem-SD/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukaraja	423/Pem-SR/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukomulyo	40/Pem-SM/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Tengin Baru	437/Pem-TBI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Bukit Raya	403/Pem-BR/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Wonosari	341/Pem-WS/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Karang Jinawi	273/Pem-KJ/XI/2008	20-11-2008	Rp. 260.000.000,00

- Bahwa proses pencairan anggaran untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat adalah pada tanggal 15 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kabag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sepaku. Selanjutnya saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah nomor : 2112/BTL/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp.9.490.621.550,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), termasuk didalamnya adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Kode rekening 5.1.7.04.03) dengan nilai sebesar Rp.7.849.950.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari : -----

- Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp.569.950.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi RAMLI, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi MARDHANI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Penajam Paser Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/LS/Bant-Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran bantuan keuangan untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Bupati Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintahan
Pemerintahan Desa untuk Program Pengembangan
Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibagikan kepada 9 (sembilan) Desa Kecamatan Sepaku yaitu Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Argo Mulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi Dua, Desa Wonosari, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, dan Desa Karang Jinawi, dengan perincian sebagai berikut : -----

N o.	Nama Desa (luas lahan sawit)	Volume	Harga per volume	Nilai Bantuan (Rp)
1	Sukaraja (400 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000 .000,00
2	Tengin Baru (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
3	Argomulyo (400 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
4	Sukomulyo (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
5	Semoi Dua (450 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
6	Wonosari (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
7	Bukit Raya (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
8	Bumi Harapan (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
9	Karang Jinawi (150 ha)	10.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 260.000.000,00
Jumlah Keseluruhan				Rp.7.280.000.000,00

- Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu saksi Drs. H. SUTIMAN, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1225/LS/Bant Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan kepada Pemerintah Desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 412/241/2008, selanjutnya bagian Keuangan Setda kab. Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE ;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kuasa kepada saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) untuk menandatangani dan mencairkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), setelah dana dicairkan, kemudian saksi NORHAYANI Binti BAKRI mentransfer dana tersebut ke rekening 3 (tiga) Desa di kecamatan Sepaku dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk

1. Untuk Desa Sukaraja menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.040.0. ;

2. Untuk Desa Semoi Dua menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.037.0. ;

3. Untuk Desa Argo Mulyo menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.030.2. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dana bantuan yang belum diserahkan kepada 6 (enam) desa lainnya sebesar Rp.4.160.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah), disimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) atas nama Sdr. Drs. NANANG KARWIADI ;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke rekening Desa Sukaraja, Desa Semoi Dua, dan Desa Argo Mulyo masing-masing sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam dan untuk Desa Sukaraja dana ditransfer oleh terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja yang juga merangkap sebagai Bendahara Desa Sukaraja sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari rekening Desa Sukaraja No. 113.140.040.0 ke rekening PT Sesama, dan untuk Desa Argo Mulyo saksi DAMIN selaku Kades Argo Mulyo memerintahkan saksi MISRIATI selaku Bendahara Desa Argo Mulyo untuk mentransfer dana, dan untuk Desa Semoi Dua saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi Dua memerintahkan Bendahara Desa Semoi Dua untuk mentransfer dana ; ----

- Bahwa terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja yang juga merangkap sebagai Bendahara Desa Sukaraja telah menandatangani Surat Bukti pembayaran dari Pemkab. Penajam Paser Utara No. 950/06/Pem-XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 untuk pembayaran dana bantuan program perkebunan sawit rakyat Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Tahun 2008 sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, saksi NORHAYANI Binti BAKRI melakukan penyetoran dana untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang belum diterima oleh 6 (enam) desa di Kecamatan Sepaku yang tersimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK)

dengan perincian sebagai berikut ; ----

1. Untuk Desa Bumi Harapan menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim

Cabang

Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.031.1. ;

2. Untuk Desa Karang Jinawi menerima dana sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.142.6. ;

3. Untuk Desa Tengin Baru menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.032.9. ;

4. Untuk Desa Wonosari menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.041.8. ;

5. Untuk Desa Sukomulyo menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.039.6. ;

6. Untuk Desa Bukit Raya menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.029.9. ;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, Bendahara Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru, Desa Wonosari, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya dengan didampingi oleh masing-masing Kepala Desa mentransfer dana yang telah diterima untuk program pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit rakyat ke rekening No. 0131506121 atas
nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim
Cabang Penajam. ;

--

- Bahwa PT. SESAMA memberikan keuntungan atau deviden kepada 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja, masing-masing Kepala Desa menerima sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa PT. SESAMA menyerahkan bibit kelapa sawit kepada 9 (sembilan) desa se Kecamatan Sepaku secara bertahap pada tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut :

No.

No .	Nama Desa	Target (pohon)	Bibit Sawit diterima (pohon)	Lebih/ (kurang) Diterima (pohon)	Harga Satuan per Bibit (Rp)	Nilai Kekurangan Bibit (Rp)
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5x6
1.	Sukaraja	40.000	39.556	(444)	26.000	11.544.000
2.	Tengin Baru	30.000	-	(30.000)	26.000	780.000.000
3.	Argo Mulyo	40.000	36.915	(3.085)	26.000	80.210.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sukomulyo	30.000	20.897	(9.103)	26.000	236.678.000
5.	Semol Dua	40.000	21.054	(18.946)	26.000	492.596.000
6.	Wonosari	30.000	10.479	(19.521)	26.000	507.546.000
7.	Bukit Raya	30.000	29.650	(350)	26.000	9.100.000
8.	Bumi Harapan	30.000	30.150	(150)	26.000	(3.900.000)
9.	Karang Jinawi	10.000	10.000	-	26.000	-
	Jumlah	280.000	198.701	(81.299)	26.000	2.113.774.000

- Bahwa terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja dan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menyerahkan dana kepada PT. SESAMA untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat dan bibit sawit telah diserahkan oleh PT. SESAMA dan diterima oleh masing-masing desa pada tahun 2010, terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja yang merangkap sebagai Sekretaris Desa dan 8 (delapan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat kepada Bupati Penajam Paser Utara sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan "**Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah" ;

- Bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana bantuan program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat untuk Desa Sukaraja Tahun Anggaran 2008 dikarenakan bibit sawit yang seharusnya diterima oleh Desa Semoi Dua sebanyak 40.000 (empat puluh ribu), sedangkan bibit sawit yang diterima oleh Desa Sukaraja dari PT. SESAMA sebanyak 39.556 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam) sehingga terdapat kekurangan bibit sawit sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) ; -----

- Akibat

- Akibat perbuatan terdakwa **SURANI Bin KIRAN (Alm)** selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja bersama-sama dengan saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi SURANI Bin KIRAN (Alm), saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi TUGIARTI Binti SUPARDI, telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 2.113.774.000,- (dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Se Kecamatan Sepaku pada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor : R-118/PW.17/5/2011 Tanggal 11 April 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Sekretaris Desa Sukaraja yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 01/Pem-SK/VIII/2003 tanggal 12 Agustus 2003 dan selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja, bersama-sama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi DAMIN, S.Pdi Bin RAJAK, saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi TUGIARTI Binti SUPARDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Sepaku Sarana Mandiri Jl. A. Yani RT.2 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " *Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* ", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa awalnya pada tahun 2007, Kepala Desa di 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Sepaku menerbitkan dan menandatangani Keputusan Kepala Desa terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mempercepat pelaksanaan program sawit rakyat, sebagai berikut :

No.

N o.	Nama Desa	Nomor Keputusan Kades	Tanggal
1.	Bumi Harapan	045.2/02/Pem- BH/X/2007	5-10- 2007
2.	Argo Mulyo	045.2/04/Pem- AM/X/2007	8-10- 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Semol Dua	045.2/02/Pem-SM II/X/2007	11-10- 2007
4.	Sukaraja	045.2/05/Pem- SKJ/X/2007	19-10- 2007
5.	Sukomulyo	045.2/06/Pem- SKM/X/2007	20-10- 2007
6.	Tengin Baru	141.2/03/Pem- TB/X/2007	22-10- 2007
7.	Bukit Raya	045.2/04/Pem- BR/X/2007	23-10- 2007
8.	Wonosari	045.2/04/Pem- WS/X/2007	25-10- 2007
9.	Karang Jinawi	045.2/09/Pem- KJ/X/2007	30-10- 2007

- Bahwa sebelum berdirinya PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 5 Nopember 2007, terlebih dahulu dilakukan pertemuan di rumah H. DASUKI ISTAD (Alm) di Jl. Pupuk Kelurahan Damai Balikpapan Selatan yang diikuti oleh 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, pada saat itu H. DASUKI ISTAD (Alm) yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai ide atau gagasan untuk mendirikan PT SESAMA, kemudian ide atau gagasan tersebut diterima oleh 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk saksi SUPARNO Bin TUMIRAN selaku Kepala Desa Sukaraja ;

-
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2007 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama PT. Sepaku Sarana Mandiri sesuai Akta Notaris SRI ROHANI, SH.M.Kn, Nomor 12 tanggal 5 Nopember 2007, yang salah satu jenis usaha dari PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan PT. Sepaku Sarana Mandiri telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2008 dengan Nomor : AHU-02789.A.H.01.01 tahun 2008, serta memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 171315100401 tanggal 11 Maret 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komposisi kepemilikan modal PT. Sepaku Sarana

Mandiri adalah ; -----

No.

No.	Nama	Jabatan/ Kepala Desa	Jumlah Lembar saham	Nilai (Rp)
1.	Ir. Fadjar Sidik	Swasta	2	Rp. 2.000.000,-
2.	Damin	Argo Mulyo	6	Rp. 6.000.000,-
3.	Dhariyono	Bumi Harapan	6	Rp. 6.000.000,-
4.	Siswoyo	Sukomulyo	6	Rp. 6.000.000,-
5.	Iskandar	Semoi Dua	6	Rp. 6.000.000,-
6.	Suparno	Sukaraja	6	Rp. 6.000.000,-
7.	Maryono	Wonosari	6	Rp. 6.000.000,-
8.	Sarno Abdul Rahman	Bukit Raya	6	Rp. 6.000.000,-
9.	Ny. Tugiarti	Tengin Baru	6	Rp. 6.000.000,-
10.	Ny. Rosdiana	Karang Jinawi	6	Rp. 6.000.000,-
11.	Sugiyanto	Swasta	10	Rp. 10.000.000,-
12.	Isnan Waliudin	Swasta	34	Rp. 34.000.000,-
	Jumlah		100	Rp.100.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sepaku Sarana

Mandiri adalah : -----

Direksi :

- Direktur Utama : Ir. Fadjar Sidik ;

- Direktur : Isnan Waliudin ;

- Direktur : Sugiyanto ;

Komisaris :

- Komisaris : Damin (Kades Argo Mulyo) ;

Utama

- Komisaris : Dharyono (Kades Bumi Harapan) ;

- Komisaris : Siswoyo (Kades Sukomulyo) ;

- Bahwa saksi SUPARNO Bin TUMIRAN selaku Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku dan terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja tidak pernah melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke PT. Sepaku Sarana Mandiri, dikarenakan modal saham pendirian PT. Sepaku Sarana Mandiri telah dipenuhi dan disetor oleh H. DASUKI ISTAD (Alm) ; -----

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Asosiasi Pemerintahan Desa (APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu saksi ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Kepala Desa Tengin

Baru

Baru menerbitkan surat Nomor: 03 /APDES/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya " memohon kepada Pemerintah Daerah dan DPRD agar untuk mewujudkan desa kami mandiri dapat dialokasikan dana APBD II tahun 2008 untuk penyertaan modal dalam Perusdes SESAMA milik 9 (sembilan) desa tersebut sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap desa atau total sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) " , dan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris APDES dan 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku sebagai Anggota APDES ; -----

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008, Komisaris Utama Perusdes SESAMA bersama dengan 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, mengadakan rapat yang pada pokoknya akan melakukan perubahan dari rencana mendirikan pabrik kelapa sawit menjadi Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dengan membuat pembibitan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusdes SESAMA sampai dengan pendistribusian kepada masyarakat petani sawit ; -----

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008, Komisaris Utama PT. Sepaku Sarana Mandiri dan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu saksi ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Kepala Desa Tengin Baru, mengadakan rapat yang pada intinya menunjuk saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Pembibitan menggantikan Ir. FADJAR SIDIK ; -----

- Bahwa saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU selaku Direktur Perusdes SESAMA dan saksi DAMIN selaku Komisaris Utama membuat dan menandatangani proposal Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/SPK-SESAMA/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepada Bupati PPU yang berisi permohonan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, untuk 9 (sembilan) desa di Kec. Sepaku Kab. PPU yaitu rencana keperluan pengadaan bibit sawit sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) bibit dengan nilai sebesar Rp. 10.920.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Proposal tersebut juga dilampiri surat rekomendasi dari 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, Rekomendasi Kepala Desa Sukaraja No. 045.2/10/Pem-SKJ/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang dukungan kepada Perusdes Sesama untuk program pengembangan perkebunan (pembibitan) sawit rakyat yang merupakan

tindak

tindak lanjut dari adanya surat Direksi Perusdes SESAMA Nomor 01 s/d 09 / SPK-Sesama / V / 2008 tanggal 25 Mei 2008 tentang permohonan dukungan / rekomendasi pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat oleh Perusdes SESAMA ;

-
- Bahwa Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dari DPA-SKPD Pos Mata Anggaran Sekretariat Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1 termasuk didalamnya anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dengan kode rekening 1.7.04.03. sebesar Rp. 29.181.200.000,- (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

-
- Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan sebesar Rp.21.901.200.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat (Pilot Project) sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----

Nama Desa	Jumlah Bibit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Sukaraja (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Tengin Baru (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp.780.000.000,00
Argomulyo (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Sukomulyo (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp.780.000.000,00
Semol Dua (450 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Wonosari (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp.780.000.000,00
Bukit Raya (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp.780.000.000,00
Bumi Harapan (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp.780.000.000,00
Karang Jinawi (150 Ha)	10.000	Rp.26.000,00	Rp.260.000.000,00
Jumlah	280.000	Rp.26.000,00	Rp.7.280.000.000,00

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 14 ayat : -----

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan ; -----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang : -----

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ; -----

b. Mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengajukan rancangan peraturan desa ;

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD ;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;

e. Membina kehidupan masyarakat desa ;

f. membina perekonomian desa ;

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;

h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan ;

i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 75 Ayat (1) menyatakan “ Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa” ;

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 4 yaitu “pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa” ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2008 masa jabatan saksi SUPARNO Bin TUMIRAN selaku Kepala Desa Sukaraja berakhir, selanjutnya tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Desa Sukaraja dilaksanakan oleh terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukaraja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku menandatangani Peraturan Desa mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat termasuk terdakwa, dan terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Sukaraja, namun Peraturan Desa tersebut ditetapkan tanpa mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c yang berbunyi **"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD"**, selain itu dalam Pasal 55 ayat (1) dan (4) menyatakan **"Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"** ; -----

- Bahwa

- Bahwa dengan adanya kesepakatan 9 (sembilan) Kepala Desa melalui Asosiasi Pemerintahan Desa Kecamatan Sepaku (APDES) yang menunjuk PT. SESAMA sebagai Perusdes dan masing-masing Kepala Desa telah menerbitkan Peraturan Desa termasuk terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja yang menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Sukaraja, kemudian 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. SESAMA untuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) bibit dengan total dana sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa melalui proses pelelangan, seharusnya terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja dalam pengadaan bibit sawit melakukan proses lelang dan tidak melakukan penunjukan langsung kepada PT. SESAMA, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi **"Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"**. Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telah ditentukan, sebab PT. SESAMA baru memperoleh sertifikasi pada tanggal 28 Agustus 2009 sebagaimana dengan tanda Registrasi Usaha pembenihan dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor : 521.32/019/DISBUN-TRUP/2009. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 11 huruf a mengenai persyaratan Penyedia Barang/ Jasa yaitu pada huruf a berbunyi **"penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa"** dan huruf b berbunyi **"penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa"** serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi **"Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum"** ; -----

- Bahwa pada tanggal 20 November 2008, sebanyak 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja membuat surat permohonan untuk pencairan anggaran dana bantuan untuk program pengembangan kelapa sawit rakyat, kepada Bupati Penajam Paser Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai

berikut

:

Nama Desa

Nama Desa	Nomor Surat Rekomendasi	Tanggal	Nilai Bantuan (Rp)
Bumi Harapan	195/Pem-BH/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Argomulyo	423/Pem-AM/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Semai Dua	356/Pem-SD/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukaraja	423/Pem-SR/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukomulyo	40/Pem-SM/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Tengin Baru	437/Pem-TBI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Bukit Raya	403/Pem-BR/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Wonosari	341/Pem-WS/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Karang Jinawi	273/Pem-KJ/XI/2008	20-11-2008	Rp. 260.000.000,00

- Bahwa proses pencairan anggaran untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat adalah pada tanggal 15 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sepaku. Selanjutnya saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah nomor: 2112/BTL/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp.9.490.621.550,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), termasuk didalamnya adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Kode rekening 5.1.7.04.03) dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.849.950.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari : -----

- Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp.569.950.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa saksi RAMLI, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi MARDHANI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Penajam Paser Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/LS/Bant-Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran bantuan keuangan untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa Bupati Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintahan
Pemerintahan Desa untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibagikan kepada 9 (sembilan) Desa Kecamatan Sepaku yaitu Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Argo Mulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi Dua, Desa Wonosari, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, dan Desa Karang Jinawi, dengan perincian sebagai berikut : -----

No.	Nama Desa (luas lahan sawit)	Volume	Harga per volume	Nilai Bantuan (Rp)
1	Sukaraja (400 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000 .000,00
2	Tengin Baru (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,0 0
3	Argomulyo (400	40.000	Rp.	Rp.1.040.000.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ha)	bibit	26.000	00,00
4	Sukomulyo (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
5	Semoi Dua (450 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
6	Wonosari (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
7	Bukit Raya (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
8	Bumi Harapan (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
9	Karang Jinawi (150 ha)	10.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 260.000.000,00
Jumlah Keseluruhan				Rp.7.280.000.000,00

- Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu saksi Drs. H. SUTIMAN, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1225/LS/Bant Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 412/241/2008, selanjutnya bagian Keuangan Setda kab. Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE ;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kuasa kepada saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan mencairkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), setelah dana dicairkan, kemudian saksi NORHAYANI Binti BAKRI mentransfer dana tersebut ke rekening 3 (tiga) Desa di kecamatan Sepaku dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk

1. Untuk Desa Sukaraja menerima dana sebesar **Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.040.0. ;**

2. Untuk Desa Semoi Dua menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.037.0. ;

3. Untuk Desa Argo Mulyo menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.030.2. ;

Sedangkan dana bantuan yang belum diserahkan kepada 6 (enam) desa lainnya sebesar Rp.4.160.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah), disimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) atas nama Sdr. Drs. NANANG KARWIADI ;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke rekening Desa Sukaraja, Desa Semoi Dua, dan Desa Argo Mulyo masing-masing sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam dan untuk Desa Sukaraja dana ditransfer oleh terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja yang juga merangkap sebagai Bendahara Desa Sukaraja sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari rekening Desa Sukaraja No. 113.140.040.0 ke rekening PT Sesama, dan untuk Desa Argo Mulyo saksi DAMIN selaku Kades Argo Mulyo memerintahkan Bendahara Desa Argo Mulyo untuk mentransfer dana, dan untuk Desa Semoi Dua saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi Dua memerintahkan Bendahara Desa Semoi Dua untuk mentransfer dana ; -----

- Bahwa terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja yang juga merangkap sebagai Bendahara Desa Sukaraja telah menandatangani Surat Bukti pembayaran dari Pemkab. Penajam Paser Utara No. 950/06/Pem-XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 untuk pembayaran dana bantuan program perkebunan sawit rakyat Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Tahun 2008 sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, saksi NORHAYANI Binti BAKRI melakukan penyetoran dana untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang belum diterima oleh 6 (enam) desa di Kecamatan Sepaku yang tersimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) dengan perincian sebagai berikut : ----

1. Untuk Desa Bumi Harapan menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim

Cabang

Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.031.1. ;

2. Untuk Desa Karang Jinawi menerima dana sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.142.6. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk Desa Tengin Baru menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.032.9. ;

4. Untuk Desa Wonosari menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.041.8. ;

5. Untuk Desa Sukomulyo menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.039.6. ;

6. Untuk Desa Bukit Raya menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.029.9. ;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, Bendahara Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru, Desa Wonosari, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya dengan didampingi oleh masing-masing Kepala Desa mentransfer dana yang telah diterima untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam ;

- Bahwa PT. SESAMA memberikan keuntungan atau deviden kepada 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja, masing-masing Kepala Desa menerima sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa PT. SESAMA menyerahkan bibit kelapa sawit kepada 9 (sembilan) desa se Kecamatan Sepaku secara bertahap pada tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.

No.	Nama Desa	Target (pohon)	Bibit Sawit diterima (pohon)	Lebih/ (kurang) Diterima (pohon)	Harga Satuan per Bibit (Rp)	Nilai Kekurangan Bibit (Rp)
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5x6
1.	Sukaraja	40.000	39.556	(444)	26.000	11.544.000
2.	Tengin Baru	30.000	-	(30.000)	26.000	780.000.000
3.	Argo Mulyo	40.000	36.915	(3.085)	26.000	80.210.000
4.	Sukomulyo	30.000	20.897	(9.103)	26.000	236.678.000
5.	Semol Dua	40.000	21.054	(18.946)	26.000	942.596.000
6.	Wonosari	30.000	10.479	(19.521)	26.000	507.546.000
7.	Bukit Raya	30.000	29.650	(350)	26.000	9.100.000
8.	Bumi Harapan	30.000	30.150	(150)	26.000	(3.900.000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Karang Jinawi	0 10.00 0	10.000	-	26.00 0	-
	Jumlah	280.0 00	198.7 01	(81.2 99)	26.00 0	2.113.77 4.000

- Bahwa terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja dan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menyerahkan dana kepada PT. SESAMA untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat dan bibit sawit telah diserahkan oleh PT. SESAMA dan diterima oleh masing-masing desa pada tahun 2010, terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja yang merangkap sebagai Sekretaris Desa dan 8 (delapan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat kepada Bupati Penajam Paser Utara sehingga bertentangan dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan "**Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah**" ;

- Bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana bantuan program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat untuk Desa Sukaraja Tahun Anggaran 2008 dikarenakan bibit sawit yang seharusnya diterima oleh Desa Semoi Dua sebanyak 40.000 (empat puluh ribu), sedangkan bibit sawit yang diterima oleh Desa Sukaraja dari PT. SESAMA sebanyak 39.556 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam) sehingga terdapat kekurangan bibit sawit sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) ; -----



- Akibat perbuatan terdakwa **SURANI Bin KIRAN (Alm)** selaku Plt. Kepala Desa Sukaraja bersama-sama dengan saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi SURANI Bin KIRAN (Alm), saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi TUGIARTI Binti SUPARDI, telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 2.113.774.000,- (dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Se Kecamatan Sepaku pada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor: R-118/PW.17/5/2011 Tanggal 11 April 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

III. Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2012 Nomor Register Perkara: PDS-06/PPU/08/2011, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;



--

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURANI Bin KIRAN (Alm) dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Salinan
1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT SEPAKU SARANA MANDIRI";
2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Perindustrian perdagangan an. Koperasi PPU ;
3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMI-ITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007 ;
4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009 ;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-02790.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;



6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:
481/17.13/PK/III/2008 tanggal 07 Maret 2008 ;

7. Surat Keterangan terdaftar Pajak no : PEM-
7756/WPJ.14/KP.0103/2007, tanggal 22 Nopember 2007
yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak ;

8. 7 (tujuh) lembar Slip Pengiriman uang ke PPKS Medan ;

9. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Rp. 500.000.000,- ke
rekening Dasuki Istad ; --

10. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Rp. 900.000.000.
dalam Negeri ke rekening 0440514936 (BCA Ambon) An.
USULA POPIYAN ; -----

11. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dalam Negeri ke
rekening Bank Mandiri Cabang Batakan no.
1480004995026 atas nama DANIEL RIGAN (untuk
pembelian Pupuk) jumlah Rp. 440.025.000 ;

12. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul
PPKS tanggal 10 Pebruari 2009 dan daftar rincian
kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang,
sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 10
Pebruari 2009 ; ---

13. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul
PPKS tanggal 18 Pebruari 2009 dan daftar rincian
kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang,
sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 18
Pebruari 2009 ; ---

14. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul
PPKS tanggal 23 Pebruari 2009 dan daftar rincian
kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang,
sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 23
Pebruari 2009 ; ---

15. DO tanggal 1 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan
daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal
5 Mei 2009 ;

16. DO tanggal 7 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan
daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan
ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal
12 Mei 2009 ;

17. DO
17. DO tanggal 4 Juni 2009 dan Penyerahan barang dan
daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan
ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal
9 Juni 2009 ; -----

18.1 (satu) bendel rekening koran PT Sepaku Sarana
Mandiri pada Bankaltim ; ---

19. Rincian pengeluaran dari bulan Mei 2009 s/d April 2010
sebanyak 12 (dua belas) bendel ;

20. 1(satu) bendel bukti pengiriman/surat jalan bibit ke 8
Desa Kec. Sepaku ; -----

21. Daftar rekapan pengeluaran /tuliskan tangan 2 (dua
lembar) ; -----

22. Surat hasil rapat 9 (Sembilan) Kepala Desa tentang
Keputusan penunjukan pengganti Direktur Utama
Perusdes Sesama beserta daftar hadir rapat penunjukan
Direktur pelaksana pembibitan kelapa sawit PT. Sesama
Kec. Sepaku Kab. PPU tgl 15 Mei 2008 ;

23.1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas
Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih
Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 25/SKMB/UPTD-PBP/
2010, tgl 10 Feb 2010 ; -----

24.1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas
Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih
Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 26/SKMB/UPTD-
PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 27/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010 ;

26.1 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dari Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05. K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009. ;

27.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009. ;

28.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni 2009 ;

29.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember 2007 dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

30.1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT. SESAMA untuk Program pengembangan perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dari 9 (Sembilan) Desa yang dananya bersumber dari APBD Pemkab PPU TA. 2008 ;

31. Tanda

31. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KUSMIYATI (bendahara Desa) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setoran

Rp.780.000.000,-

;

32. Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 tahun 2008 tentang teknis pedoman pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Tengin ;

33. Surat Keputusan Kepala Desa Tengin Baru No. : 141.2/05/pem-TB/X/2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa ;

34. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari MISRIATI kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah) ;

35.1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua no. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tgl 9 Des 2008 ;

36. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tgl 24 Desember 2008 dari bendahara pemkab PPU kepada sdr, SAIFUL HIDAYAT (bendahara Desa Semoi Dua) No.Rek 1131400370 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- ;

37. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Sdr, SAIFUL HIDAYAT (Bendahara Desa Semoi Dua) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- ;

38.1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua nomor. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008 ;

39.1 (satu) buku Peraturan Kepala Desa Sukomulyo no : 001 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukomulyo tgl 10 Des 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.1 (satu) Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari SUPADI (bendahara Desa Suko mulyo) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri no. Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

41. Nota penjualan dari PT.Santika Mitra Persada kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri Nominal Rp.250.000.000,- ;

42. Bukti Transfer Bank Mandiri kepada H.DASUKI ISTAD sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 23 Maret 2009 ;

43.1 (Satu) Buku peraturan Desa Bukit Raya No. 02 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaBukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Tanggal 20 September 2008 ;

44. 1 (Satu)

44.1 (Satu) lembar slip Setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Karang Jinawi No. Rek. 1131400426 ke Rekening PT. Sesama No. Rek. 0131506121 sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ;

45.1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari JATMIKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

46.1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Bukit Raya No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bukit Raya tanggal 10 Desember 2008 ;

47.1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KODRAT SUNARKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp.
780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

48.1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Wonosari No. 01
tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan
bantuan program pengembangan perkebunan Sawit
Rakyat Ds Wonosari tgl 15 Des. 2008 ;

49.1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan
Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU
SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121
alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 25
Desember 2008 s/d 26 Nopember 2010 ;

50.1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan
Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU
SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121
alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 28
Nopember 2007 s/d 26 Nopember 2008 ;

51.1 (Satu) lembar Daftar nama-nama Desa yang menerima
pembagian bibit kelapa sawit di 9 Desa Kec. Sepaku Kab.
PPU tanggal 30 Desember 2010.

52.1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim
tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Bumi
Harapan kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama)
No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh
Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

53.1 (Satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Bumi Harapan
No. : 02 tahun 2008, tentang Pedoman teknis
pelaksanaan bantuan program pengembangan
perkebunan Sawit Rakyat Desa Bumi Harapan tanggal 10
Desember 2008 ; ----

54.1 (Satu) lembar Rekening Koran Bankaltim Cabang
Penajam tanggal 27 Desember 2010 An. Bendahara
Desa Bumi Harapan No. Rek. : 113140031. Alamat Jl.
Negara KM. 45 Bumi Harapan Kab. Penajam Paser Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 19 Januari 2009 S/d 27 Januari 2009 ;

55. Tanda

55. Tanda bukti transfer/slip setoran Bankaltim tanggal 24 Desember 2008 dari Bendahara Pemkab PPU kepada Sdr, SURANI (Bendahara Desa Sukaraja) No. Rek 113140040.0 nilai setoran Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) ;

56.1 (Satu) lembar Bukti Slip/setoran Transfer Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Bendahara Desa Suka Raja ke PT. SeSaMa No. Rek. 01315.06121 Sejumlah Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) ;

57.1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyat Desa Suka Raja ;

58.1 (Satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15 Desember 2008 ;

59.1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Sebesar Rp. 7.280.000.000,- melalui Kabag Pemerintahan Setda. Kab. PPU ; -

60.1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 145/LS/Bankeu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,- ;

61.1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1225 / LS / Bankeu / XII / 2008. Tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 4870 / SP2D / LS / XII / 2008, Tanggal 22
Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,- ; -----

63.1 (Satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran bantuan
keuangan kepada pemerintah desa untuk program
pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai SK.
Bupati No. : 412/241/ 2008 tahun 2008 sebesar Rp.
7.280.000.000,-

64.1 (Satu) lembar Slip Setoran Bankaltim No. Rek.
113.140.041.8, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.
780.000.000,- kepada Bendahara Desa Wonosari Kec.
Sepaku Kab. PPU ;

65.1 (Satu) lembar Slip Setoran Bankaltim No. Rek.
113.140.032.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.
780.000.000,- kepada Bendahara Desa Tengin Baru Kec.
Sepaku Kab. PPU ;

66. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.031.1, tanggal
20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada
Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku Kab. PPU ;

67. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.039.6, tanggal
20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada
Bendahara Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU ;

68. Slip

68. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.037.0, tanggal
24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada
Bendahara Desa Demoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU ;

69. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.029.9, tanggal
20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada
Bendahara Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.040.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Suka Raja Kec. Sepaku Kab. PPU ;

71. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.030.2, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU ;

72. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 260.000.000,- kepada Bendahara Desa Karang Jinawi Kec. Sepaku Kab. PPU ;

73. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec. Sepaku ;

74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya) ;

75. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU ;

76. 1 (Satu) lembar Data pengajuan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 10 Juni 2007 ;

77. 1 (Satu) lembar Data realisasi penerimaan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 26 Desember 2010 ;

78. 1 (Satu) Bendel Bukti pengiriman barang ;

79. 3 (Tiga) lembar Rekapitulasi Pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Perusdes Ke Desa Bukit Raya tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.1 (Satu) Bendel Daftar Penerima Bibit Sawit Prosdes
Desa Semoi Dua ; -----

81.3 (Tiga) lembar daftar nama-nama warga yang
menerima bibit sawit Desa Wonosari ;

82.1 (Satu) Bendel Surat perintah kerja No. : 001/PT-
S/SPK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang perintah
pendistribusian bibit kelapa sawit dari Perusdes Sesama
ke Desa Sukaraja sejumlah 40.000 bibit ;

83.1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari
Perusdes untuk Rakyat ; --

84.1 (Satu)

84.1 (Satu) lembar Rekomendasi dukungan/rekomendasi
PERUSDES SESAMA, tanggal 16 Juni 2008 ;

85.3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati PPU nomor.
141/31/2005 tentang pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku ;

86.2 (Dua) lembar daftar penerima sawit tahap I dan tahap
II Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku ;

87.1 (Satu) Buku Surat Keputusan Kepala Desa tentang
pembentukan Badan usaha milik Desa ;

-

88.1 (Satu) Buku Surat Rekomendasi Kepala Desa tentang
pembangunan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit ;

89.1 (Satu) Bendel Daftar nama / KK penerima bantuan Bibit
Sawit tahun 2010 ; --

90.1 (Satu) Bendel tanda terima bibit sawit dari Perusdes
sesama untuk Rakyat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.1 (Satu) Buku laporan realisasi pembagian bibit sawit
Perusdes Desa Karang Jinawi Tahun 2010 ;

92. Satu Bendel Foto Copy surat DPA - SKPD TA. 2008
Belanja tidak langsung No. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. (yang
telah dilegalisir sesuai dengan aslinya) ; -----

93. Akta Notaris tanggal 08 September 2008 No.
1940/L/IX/2008 tentang perjanjian Kerjasama Kelapa
Sawit untuk rakyat ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

94.93 (sembilan puluh tiga) surat / dokumen berdasarkan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :
21/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Smda tanggal 9 Desember 2011
atas nama terpidana ISNAN WALIUDDIN, S. Sos Bin
KASDU;

95. Permohonan Rekomendasi pembibitan (pengembangan
perkebunan kelapa sawit rakyat) Kecamatan Sepaku
Tanggal 26 Mei 2008 ; -----

96. Peraturan kepala Desa Sukaraja Nomor : 001 tahun 2008
tentang Pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program
pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukaraja
tanggal 10 Desember 2008 ;

97. Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 01 /PEM-
SK/VIII/2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa
Sukaraja (Asli) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

98. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
terdiri dari pecahan Rp. 100.0000,- (seratus ribu rupiah)
sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan lembar pecahan Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh
empat) lembar ;



Dirampas untuk Negara ;

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) ;

IV. Salinan

- IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 44/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surani Bin Kiran (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----

3. Menyatakan Terdakwa Surani Bin Kiran (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

5. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT SEPAKU SARANA MANDIRI";
2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Perindustrian perdagangan an. Koperasi PPU ; -----
3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMI-ITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007 ; -----
4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009 ; -----
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-02790.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 481/17.13/PK/III/2008 tanggal 07 Maret 2008 ; -----
7. Surat Keterangan terdaftar Pajak no : PEM-7756/WPJ.14/KP.0103/2007, tanggal 22 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI
Direktorat
Direktorat Jenderal Pajak ; -----
8. 7 (tujuh) lembar Slip Pengiriman uang ke PPKS Medan ; -----
9. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Rp. 500.000.000,- ke rekening Dasuki Istad ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Rp. 900.000.000.
dalam Negeri ke rekening 0440514936 (BCA Ambon) An.
USULA POPIYAN ; -----
11. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dalam Negeri ke
rekening Bank Mandiri Cabang Batakan no.
1480004995026 atas nama DANIEL RIGAN (untuk
pembelian Pupuk) jumlah Rp. 440.025.000 ;

12. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit
Unggul PPKS tanggal 10 Pebruari 2009 dan daftar
rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang,
sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 10
Pebruari 2009 ; ---
13. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit
Unggul PPKS tanggal 18 Pebruari 2009 dan daftar
rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang,
sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 18
Pebruari 2009 ; ---
14. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit
Unggul PPKS tanggal 23 Pebruari 2009 dan daftar
rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang,
sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 23
Pebruari 2009 ; ---
15. DO tanggal 1 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan
daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan
ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal
5 Mei 2009 ;

16. DO tanggal 7 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan
daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan
ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal
12 Mei 2009 ;

17. DO tanggal 4 Juni 2009 dan Penyerahan barang dan
daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan
ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal
9 Juni 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel rekening koran PT Sepaku Sarana Mandiri pada Bankaltim ; ---
19. Rincian pengeluaran dari bulan Mei 2009 s/d April 2010 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;

20. 1(satu) bendel bukti pengiriman/surat jalan bibit ke 8 Desa Kec. Sepaku ; -----
21. Daftar rekapan pengeluaran /tuliskan tangan 2 (dua lembar) ; -----
22. Surat hasil rapat 9 (Sembilan) Kepala Desa tentang Keputusan penunjukan pengganti Direktur Utama Perusdes Sesama beserta daftar hadir rapat penunjukan Direktur pelaksana pembibitan kelapa sawit PT. Sesama Kec. Sepaku Kab. PPU tgl 15 Mei 2008 ;

23. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 25/SKMB/UPTD-PBP/2010, tgl 10 Feb 2010 ; -----
24. 1 (Satu)
24. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 26/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010 ;

25. 1 (Satu/ Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 27/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010 ;

26. 1 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dari Departemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05. K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009. ;

27. 1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal
04 Juni 2009. ;

28. 1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari
Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan
Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman
Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 ,
tanggal 17 Juni 2009 ;

29. 5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari
Desa Bumi Harapan, Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo,
Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek.
0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03
Desember 2007 dengan nominal masing-masing sebesar
Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

30. 1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT.
SESAMA untuk Program pengembangan perkebunan
Kelapa Sawit Rakyat dari 9 (Sembilan) Desa yang
dananya bersumber dari APBD Pemkab PPU TA. 2008 ;

31. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 27
Januari 2009 dari KUSMIYATI (bendahara Desa) kepada
PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai
setoran Rp.780.000.000,- ;

32. Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 tahun 2008
tentang teknis pedoman pelaksanaan bantuan program
pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Tengin ;

33. Surat Keputusan Kepala Desa Tengin Baru No. :
141.2/05/ pem-TB/X/2007 tentang pembentukan Badan
Usaha Milik Desa ; -----

34. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 26
Desember 2008 dari MISRIATI kepada PT.Sepaku Sarana
Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran
Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah)
; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua no. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tgl 9 Des 2008 ;

36. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tgl 24 Desember 2008 dari bendahara pemkab PPU kepada sdr, SAIFUL HIDAYAT (bendahara Desa Semoi Dua) No.Rek 1131400370 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- ; -----

37. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Sdr, SAIFUL HIDAYAT (Bendahara Desa Semoi Dua) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- ; -----

38. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua nomor. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008 ; -----

39. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Desa Sukomulyo no : 001 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukomulyo tgl 10 Des 2008 ; -----

40. 1 (satu) Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari SUPADI (bendahara Desa Suko mulyo) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri no. Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ; -----

41. Nota penjualan dari PT.Santika Mitra Persada kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri Nominal Rp.250.000.000,- ; -----

42. Bukti Transfer Bank Mandiri kepada H.DASUKI ISTAD sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 23 Maret 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) Buku peraturan Desa Bukit Raya No. 02 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Tanggal 20 September 2008 ; -----

44. 1 (Satu) lembar slip Setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Karang Jinawi No. Rek. 1131400426 ke Rekening PT. Sesama No. Rek. 0131506121 sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ; -----

45. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari JATMIKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ; -----

46. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Bukit Raya No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bukit Raya tanggal 10 Desember 2008 ; -----

47. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KODRAT SUNARKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ; -----

48. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Wonosari No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Ds Wonosari tgl 15 Des. 2008 ; -----

49. 1 (Satu)

49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 25 Desember 2008 s/d 26 Nopember 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 28 Nopember 2007 s/d 26 Nopember 2008 ;

51. 1 (Satu) lembar Daftar nama-nama Desa yang menerima pembagian bibit kelapa sawit di 9 Desa Kec. Sepaku Kab. PPU tanggal 30 Desember 2010.

52. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Bumi Harapan kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

53. 1 (Satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Bumi Harapan No. : 02 tahun 2008, tentang Pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bumi Harapan tanggal 10 Desember 2008 ; ----

54. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bankaltim Cabang Penajam tanggal 27 Desember 2010 An. Bendahara Desa Bumi Harapan No. Rek. : 113140031. Alamat Jl. Negara KM. 45 Bumi Harapan Kab. Penajam Paser Utara periode 19 Januari 2009 S/d 27 Januari 2009 ;

55. Tanda bukti transfer/slip setoran Bankaltim tanggal 24 Desember 2008 dari Bendahara Pemkab PPU kepada Sdr, SURANI (Bendahara Desa Sukaraja) No. Rek 113140040.0 nilai setoran Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) ;

56. 1 (Satu) lembar Bukti Slip/setoran Transfer Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Bendahara Desa Suka Raja ke PT. SeSaMa No. Rek. 01315.06121 Sejumlah Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) ;

57. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyat Desa Suka Raja ;



58. 1 (Satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15 Desember 2008 ;

59. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Sebesar Rp. 7.280.000.000,- melalui Kabag Pemerintahan Setda. Kab. PPU ; -

60. 1 (Satu)

60. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 145/LS/Bankeu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,- ;

61. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1225 / LS / Bankeu / XII / 2008. Tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,- ; -----

62. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4870 / SP2D / LS / XII / 2008, Tanggal 22 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,- ; -----

63. 1 (Satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai SK. Bupati No. : 412/241/ 2008 tahun 2008 sebesar Rp. 7.280.000.000,-

64. 1 (Satu) lembar Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.041.8, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Wonosari Kec. Sepaku Kab. PPU ;

65. 1 (Satu) lembar Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.032.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Tengin Baru Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku

Kab.

PPU

;

66. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.031.1, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku Kab. PPU ;

67. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.039.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU ;

68. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.037.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Demoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU ;

69. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.029.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU ;

70. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.040.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Suka Raja Kec. Sepaku Kab. PPU ;

71. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.030.2, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU ;

72. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 260.000.000,- kepada Bendahara Desa Karang Jinawi Kec. Sepaku Kab. PPU ;

73. 1 (Satu)

73. 1 (Satu) lembar surat telaahan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec. Sepaku ; -----

74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya) ; -----

75. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU ; -----

76. 1 (Satu) lembar Data pengajuan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 10 Juni 2007 ; -----

77. 1 (Satu) lembar Data realisasi penerimaan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 26 Desember 2010 ; -----

78. 1 (Satu) Bendel Bukti pengiriman barang ; -----

79. 3 (Tiga) lembar Rekapitulasi Pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Perusdes Ke Desa Bukit Raya tahun 2010 ; -----

80. 1 (Satu) Bendel Daftar Penerima Bibit Sawit Prosdes Desa Semoi Dua ; -----

81. 3 (Tiga) lembar daftar nama-nama warga yang menerima bibit sawit Desa Wonosari ; -----

82. 1 (Satu) Bendel Surat perintah kerja No. : 001/PT-S/SPK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang perintah pendistribusian bibit kelapa sawit dari Perusdes Sesama ke Desa Sukaraja sejumlah 40.000 bibit ; -----

83. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk Rakyat ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (Satu) lembar Rekomendasi dukungan/rekomendasi
PERUSDES SESAMA, tanggal 16 Juni 2008 ;

85. (Tiga) lembar Keputusan Bupati PPU nomor.
141/31/2005 tentang pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku ;

86. 2 (Dua) lembar daftar penerima sawit tahap I dan tahap
II Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku ;

87. 1 (Satu) Buku Surat Keputusan Kepala Desa tentang
pembentukan Badan usaha milik Desa ;

88. 1 (Satu) Buku Surat Rekomendasi Kepala Desa tentang
pembangunan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit ;

89. 1 (Satu) Bendel Daftar nama / KK penerima bantuan
Bibit Sawit tahun 2010 ; --

90. 1 (Satu) Bendel tanda terima bibit sawit dari Perusdes
sesama untuk Rakyat ; -

91. 1 (Satu) Buku laporan realisasi pembagian bibit sawit
Perusdes Desa Karang Jinawi Tahun 2010 ;

92. Satu

92. Satu Bendel Foto Copy surat DPA – SKPD TA. 2008
Belanja tidak langsung No. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. (yang
telah dilegalisir sesuai dengan aslinya) ; -----

93. Akta Notaris tanggal 08 September 2008 No.
1940/L/IX/2008 tentang perjanjian Kerjasama Kelapa
Sawit untuk rakyat ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

94. 93 (sembilan puluh tiga) surat / dokumen berdasarkan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :
21/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Smda tanggal 9 Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terpidana ISNAN WALIUDDIN, S. Sos Bin KASDU;

95. Permohonan Rekomendasi pembibitan (pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat) Kecamatan Sepaku Tanggal 26 Mei 2008 ; -----

96. Peraturan kepala Desa Sukaraja Nomor : 001 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukaraja tanggal 10 Desember 2008 ; -----

97. Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 01 /PEM-SK/VIII/2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Sukaraja (Asli) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

98. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.0000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar ; -----

Dirampas untuk Negara ;

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) ; -----

V. a. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding tanggal 29 Juni 2012 dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 2 Juli 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2012 Nomor: 44/ Pid.Tipikor/2011/PN.Smda.;

b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2012 dan permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2012 ;

IV. a. Memori

VI. a. Memori Banding Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Juli 2012 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 September 2012 ;

b. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Agustus 2012 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 11 September 2012, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda ;

VII. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Agustus 2012 ;

VIII. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding disertai alasan-alasan banding sebagaimana tercantum pada memori banding Nomor 1 s.d. 43, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dipertimbangkan secara detail ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding disertai alasan-alasan banding sebagaimana tercantum pada memori banding, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena keliru menerapkan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berita acara pemeriksaan perkara, surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, nota pembelaan Penasihat Hukum, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 44/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda., memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1 s.d. 43, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Oleh karena itu, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang kekeliruan penerapan hukum dan pertimbangan fakta-fakta tidak beralasan oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Oleh karena itu, keberatan Penuntut Umum tentang kesalahan penerapan unsur secara melawan hukum tidak beralasan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau berat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada bulan September tahun 2007, diadakan pertemuan di rumah H. Dasuki Istad (almarhum) anggota DPRD Kabupaten PPU, di Jl. Pupuk Kelurahan Damai Balikpapan Selatan, yang diikuti oleh 9 Kepala Desa dari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Damin S.PDI Bin Rajak Kepala Desa Argo Mulyo, Tugiarti Pjs. Kepala Desa Tengin Baru, Dhariyono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bumi Harapan, Siswoyo Kepala Desa Suko Mulyo, Iskandar Kepala Desa Semoi Dua, Suparno Kepala Desa Sukaraja, Maryono Kepala Desa Wonosari, Sarno Abdul Rahman Kepala Desa Bukit Raya, dan Rosdiana Kepala Desa Karang Jinawi. Dari pertemuan tersebut disepakati untuk mendirikan PT Sepaku Sarana Mandiri (PT SESAMA) sebagai Badan Usaha Milik Desa dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan program sawit rakyat ;

Menimbang, bahwa PT Sepaku Sarana Mandiri (PT SESAMA) didirikan berdasarkan Akta Notaris SRI ROHANI, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 5 November 2007 dengan organ perseroan sebagai berikut :

1. Direktur
1. Direktur Utama: Ir. FAJAR SIDIK ;
2. Direktur Administrasi Keuangan: SUGIYANTO, S.Ag ;
3. Direktur Operasional: ISNAN WALIUDIN ;
4. Komisaris Utama: DAMIN (Kepala Desa Argo Mulyo) ;
5. Komisaris: - DHARIYONO (Kades Bumi Harapan) ;
- SISWOYO (Kades Suko Mulyo) ;
6. Anggota: ISKANDAR (Kades Semoi 2), SUPARNO (Kades Suka Raja), MARYONO (Kades Wonosari), SARNO ABDUL RAHMAN (Kades Bukit Raya), TUGIARTI (Pjs. Kades Tengin Baru), RUSDIANA (Kades Karang Jinawi) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2008, saksi Isnan Waliudin selaku Direktur Operasional PT SESAMA dan saksi Damin, S.PDI Bin Rajak selaku Komisaris Utama membuat dan menandatangani proposal Nomor: 010/SPK-SESAMA/VI/2008 yang berisi permohonan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat kepada Bupati Penajam Paser Utara untuk 9 desa di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengadaan bibit sawit sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) bibit dengan nilai sebesar Rp.10.920.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 saksi SUHARDI, S.IP selaku Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat telaah staf perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sepaku yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara. Selanjutnya Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor 2112/BTL/XII/2008, jumlah penyediaan dana sebesar Rp.9.490.621.550,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), termasuk di dalamnya adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Kode rekening 5.1.7.04.03) dengan nilai sebesar Rp.7.849.950.000,- (tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2008, saksi RAMLI, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi MARDHANI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/LS/Bant-Keu/XII/2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya saksi Drs. H. SUTIMAN, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1225/LS/Bant Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.412/241/2008, tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.280.000.000,00, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/X11/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saudara Hj. ANDI SUHARTI, S.E.; -----

Menimbang, bahwa dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.412/241/2008, tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,00, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/X11/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saudara Hj. ANDI SUHARTI, S.E.; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 saksi SUHARDI, S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kuasa kepada saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) untuk mencairkannya ;

Menimbang, bahwa bibit sawit yang diserahkan oleh PT Sesama kepada Desa Sukaraja adalah sebanyak 39.556 bibit dari yang seharusnya diserahkan sebanyak 40.000 bibit, sehingga terdapat kekurangan bibit sebanyak 444 bibit atau senilai 444 x Rp.26.000,00 = Rp.11.544.000,00 ;

Menimbang, bahwa sebagian dana bantuan pengadaan bibit sawit dalam bentuk deviden dan pinjaman diserahkan oleh Isnan Waliudin, S.Sos. selaku Direktur Operasional PT Sesama kepada 9 Kepala Desa se Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang meringankan walaupun telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Hakim Banding masih ada hal-hal yang meringankan lagi yang belum dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa hanya melanjutkan peran dan kedudukan Suparno, Kepala Desa Sukaraja sebelumnya ;

- bahwa orang yang terlibat langsung sebagai salah satu perancang program sawit rakyat dan pendirian PT Sepaku Sarana Mandiri (PT SESAMA) adalah Suparno, Kepala Desa Sukaraja sebelumnya, sedangkan Terdakwa hanya melanjutkan pelaksanaannya ; -----

- bahwa
- bahwa Terdakwa telah menerima deviden, tetapi yang mengendalikan pendistribusian dan penyerahan deviden tersebut adalah Direksi PT Sepaku Sarana Mandiri ; -----

- bahwa Terdakwa terlibat melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, tetapi bukan sebagai pelaku utama ;

- bahwa pelaku utama adalah H. DASUKI ISTAD (Alm) Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa adil dan layak bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 44/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda., harus diperbaiki pada tingkat banding sekedar mengenai pidana penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; -----

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 44/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda., sekedar mengenai pidana penjara, sehingga amar selengkapny sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Surani bin Kiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----

3. Menyatakan

3. Menyatakan Terdakwa Surani bin Kiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka ia dipidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT SEPAKU SARANA MANDIRI" ; --

2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Perindustrian perdagangan an. Koperasi PPU ; -----

3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No.: 154/EKONOMI-ITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007 ; -----

4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009 ; -----

5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-02790. AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; --

6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 481/17.13/PK/III/2008 tanggal 07 Maret 2008 ; -----

7. Surat Keterangan terdaftar Pajak no: PEM-7756/WPJ.14/KP.0103/2007, tanggal 22 Nopember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat

Jenderal Pajak ;

8. 7 (tujuh) lembar Slip Pengiriman uang ke PPKS Medan ;

9. 1(satu) lembar Slip Penyetoran Rp. 500.000.000,- ke rekening Dasuki Istad ; -----

10. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang Rp. 900.000.000. dalam Negeri ke rekening 0440514936 (BCA Ambon) An. USULA POPIYANI ; -----

11. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang dalam Negeri ke rekening Bank Mandiri Cabang Batakan no. 1480004995026 atas nama DANIEL RIGAN (untuk pembelian Pupuk) jumlah Rp. 440.025.000 ;

12. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 10 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 10 Pebruari 2009 ; -----

13. Berita

13. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 18 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 18 Pebruari 2009 ; -----

14. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 23 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 23 Pebruari 2009 ; -----

15. DO tanggal 1 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 5 Mei 2009 ;

16. DO tanggal 7 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 12 Mei 2009 ;

17. DO tanggal 4 Juni 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 9 Juni 2009 ;

18. 1 (satu) bendel rekening koran PT Sepaku Sarana Mandiri pada Bankaltim ; -----

19. Rincian pengeluaran dari bulan Mei 2009 s.d. April 2010 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;

20. 1(satu) bendel bukti pengiriman/surat jalan bibit ke 8 Desa Kec. Sepaku ; -----

21. Daftar rekapan pengeluaran/tulis tangan 2 (dua lembar) ;

22. Surat hasil rapat 9 (Sembilan) Kepala Desa tentang Keputusan penunjukan pengganti Direktur Utama Perusdes Sesama beserta daftar hadir rapat penunjukan Direktur pelaksana pembibitan kelapa sawit PT Sesama Kec. Sepaku Kab. PPU tgl 15 Mei 2008 ;

23. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No.: 25/SKMB/UPTD-PBP/2010, tgl 10 Feb 2010 ; -----

24. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No.: 26/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010 ; -----

25. 1 (Satu/Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No.: 27/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010 ;

26. 1 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dari Departemen Petanian Badan Karantina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian No.: 2009,2.007,00.05. K.A 03345, tanggal 17
Juni 2009 ;

27. 1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO)
dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes
Sesama No.: 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni
2009 ;

28 1 (Satu)

28. 1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari
Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan
Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan
Medan No.: B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 tanggal 17 Juni
2009 ;

29. 5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa
Bumi Harapan, Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa
Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek. 0131506121,
PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember
2007 dengan nominal masing-masing sebesar
Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ; ---

30. 1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT
SESAMA untuk Program pengembangan perkebunan
Kelapa Sawit Rakyat dari 9 (Sembilan) Desa yang dananya
bersumber dari APBD Pemkab PPU TA. 2008 ; -----

31. Tanda bukti Transfer/Slip setoran Bankaltim tanggal 27
Januari 2009 dari KUSMIYATI (bendahara Desa) kepada PT
Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran
Rp.780.000.000,- ; -----

32. Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 tahun 2008
tentang teknis pedoman pelaksanaan bantuan program
pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Tengin ;

33. Surat Keputusan Kepala Desa Tengin Baru No.:
141.2/05/pem-TB/X/2007 tentang pembentukan Badan
Usaha Milik Desa ; -----

34. Tanda bukti Transfer/Slip setoran Bank Kaltim tanggal 26
Desember 2008 dari MISRIATI kepada PT.Sepaku Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran

Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah) ;

35. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua no. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tgl 9 Des 2008 ;

36. Tanda bukti Transfer/Slip setoran Bank Kaltim tgl 24 Desember 2008 dari bendahara pemkab PPU kepada sdr, SAIFUL HIDAYAT (bendahara Desa Semoi Dua) No.Rek 1131400370 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- ;

37. Tanda bukti Transfer/Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Sdr. SAIFUL HIDAYAT (Bendahara Desa Semoi Dua) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- ;

38. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua nomor. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008 ;

39. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Desa Sukomulyo no: 001 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukomulyo tgl 10 Des 2008 ;

40. 1 (satu) Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari SUPADI (bendahara Desa Suko mulyo) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri no. Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

41. Nota

41. Nota penjualan dari PT.Santika Mitra Persada kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri Nominal Rp.250.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti Transfer Bank Mandiri kepada H. DASUKI ISTAD
sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 23 Maret 2009 ;

43. 1 (Satu) Buku peraturan Desa Bukit Raya No. 02 tahun
2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU
Tanggal 20 September 2008 ;

44. 1 (Satu) lembar slip Setoran Bank Kaltim tanggal 27
Januari 2009 dari Bendahara Desa Karang Jinawi No. Rek.
1131400426 ke Rekening PT Sesama No. Rek.
0131506121 sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam
Puluh Juta Rupiah) ; --

45. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim
tanggal 27 Januari 2009 dari JATMIKO (Bendahara Desa)
kepada PT Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek.
0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus
Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

46. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Bukit Raya No. 01
tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan
bantuan program pengembangan perkebunan Sawit
Rakyat Desa Bukit Raya tanggal 10 Desember 2008 ;

47. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim
tanggal 27 Januari 2009 dari KODRAT SUNARKO
(Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri
(PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp.
780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

48. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Wonosari No. 01
tahunn 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan
bantuan program pengembangan perkebunan Sawit
Rakyat Ds Wonosari tgl 15 Des. 2008 ;

49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan
Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU
SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121
alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 s/d 26 Nopember 2010 ;

50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT./SNAN no. Rekening 0131506121 alamat Jl. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 28 Nopember 2007 s/d 26 Nopember 2008 ;

51. 1 (Satu) lembar Daftar nama-nama Desa yang menerima pembagian bibit kelapa sawit di 9 Desa Kec. Sepaku Kab. PPU tanggal 30 Desember 2010 ; -----

52. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Bumi Harapan kepada PT Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

53. 1 (Satu)

53. 1 (Satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Bumi Harapan No.: 02 tahun 2008, tentang Pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bumi Harapan tanggal 10 Desember 2008 ; -----

54. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Kaltim Cabang Penajam tanggal 27 Desember 2010 An. Bendahara Desa Bumi Harapan No. Rek.: 113140031. Alamat Jl. Negara KM. 45 Bumi Harapan Kab. Penajam Paser Utara periode 19 Januari 2009 S/d 27 Januari 2009 ;

55. Tanda bukti transfer/slip setoran Bank Kaltim tanggal 24 Desember 2008 dari Bendahara Pemkab PPU kepada Sdr. SURANI (Bendahara Desa Sukaraja) No. Rek 113140040.0 nilai setoran Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) ;

56. 1 (Satu) lembar Bukti Slip/setoran Transfer Bank Kaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Bendahara Desa Suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja ke PT. SeSaMa No. Rek. 01315.06121 Sejumlah Rp.

1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) ;

57. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari
Perusdes untuk rakyat Desa Suka Raja ;

58. 1 (Satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja
Daerah Nomor: 2112/ BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun
Anggaran 2008 Tanggal 15 Desember 2008 ; ---

59. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser
Utara Nomor: 412/ 241/2008 tanggal 22 Desember 2008
tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
Untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat
Sebesar Rp. 7.280.000.000,- melalui Kabag Pemerintahan
Setda. Kab. PPU ; ----

60. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
145/LS/Bankeu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008
Sebesar Rp. 7.280.000.000,- ; -----

61. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 1225 /
LS / Bankeu / XII / 2008. Tanggal 19 Desember 2008
Sebesar Rp. 7.280.000.000,- ; -----

62. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 4870 / SP2D / LS / XII / 2008, Tanggal 22
Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,- ; -----

63. 1 (Satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran bantuan
keuangan kepada pemerintah desa untuk program
pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai SK. Bupati
No.: 412/241/ 2008 tahun 2008 sebesar Rp.
7.280.000.000,- ; -----

64. 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek.
113.140.041.8, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.
780.000.000,- kepada Bendahara Desa Wonosari Kec.
Sepaku Kab. PPU ;

65. 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek.
113.140.032.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.
780.000.000,- kepada Bendahara Desa Tengin Baru Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku

Kab.

PPU

;

66. Slip

66. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.031.1, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku Kab. PPU ;

67. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.039.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU ;

68. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.037.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Demoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU ;

69. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.029.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU ;

70. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.040.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Suka Raja Kec. Sepaku Kab. PPU ;

71. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.030.2, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU ;

72. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 260.000.000,- kepada Bendahara Desa Karang Jinawi Kec. Sepaku Kab. PPU ;



73. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec. Sepaku ;

74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya) ;

75. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.: 141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU ;

76. 1 (Satu) lembar Data pengajuan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 10 Juni 2007 ;

77. 1 (Satu) lembar Data realisasi penerimaan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 26 Desember 2010 ;

78. 1 (Satu) Bendel Bukti pengiriman barang ;

79. 3 (Tiga) lembar Rekapitulasi Pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Perusdes Ke Desa Bukit Raya tahun 2010 ;

80. 1 (Satu) Bendel Daftar Penerima Bibit Sawit Prosdes Desa Semoi Dua ;

81. 3 (Tiga)

81. 3 (Tiga) lembar daftar nama-nama warga yang menerima bibit sawit Desa Wonosari ;

82. 1 (Satu) Bendel Surat perintah kerja No.: 001/PT-S/SPK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang perintah pendistribusian bibit kelapa sawit dari Perusdes Sesama ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja sejumlah 40.000 bibit ;

83. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk Rakyat ; -----

84. 1 (Satu) lembar Rekomendasi dukungan/rekomendasi PERUSDES SESAMA, tanggal 16 Juni 2008 ; -----

85. 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati PPU nomor. 141/31/2005 tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku ; -----

86. 2 (Dua) lembar daftar penerima sawit tahap I dan tahap II Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku ; -----

87. 1 (Satu) Buku Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Badan usaha milik Desa ; -----

88. 1 (Satu) Buku Surat Rekomendasi Kepala Desa tentang pembangunan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit ; -----

89. 1 (Satu) Bendel Daftar nama/KK penerima bantuan Bibit Sawit tahun 2010 ; -----

90. 1 (Satu) Bendel tanda terima bibit sawit dari Perusdes sesama untuk Rakyat ; ----

91. 1 (Satu) Buku laporan realisasi pembagian bibit sawit Perusdes Desa Karang Jinawi Tahun 2010 ; -----

92. Satu Bendel Foto Copy surat DPA-SKPD TA. 2008 Belanja tidak langsung No. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya) dan ; -----

93. Akta Notaris tanggal 08 September 2008 No. 1940/L/IX/2008 tentang perjanjian Kerjasama Kelapa Sawit untuk rakyat ; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----

94. 93 (sembilan puluh tiga) surat / dokumen berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Smda tanggal 9 Desember 2011

atas nama terpidana ISNAN WALIUDDIN, S. Sos Bin KASD ;

95. Permohonan Rekomendasi pembibitan (pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat) Kecamatan Sepaku Tanggal 26 Mei 2008 ; -----

96. Peraturan kepala Desa Sukaraja Nomor : 001 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukaraja tanggal 10 Desember 2008 ; -----

97. Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 01/PEM-SK/VIII/2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Sukaraja (Asli) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

98. Uang

98. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.0000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar ; -----

Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 oleh WIMPIE SEKEWAEL, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 September 2012 Nomor: 21/Pid/Tipikor/2012/ PT.KT.Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DRS. GUSTI TAUFIK, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.
SEKEWAEL, S.H., M.H.,

WIMPIE

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI

DRS. GUSTI

TAUFIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)